



PUTUSAN

Nomor 0199/Pdt.G/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai T antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Wuna (sebelum Kuburan Umum Desa Wuna), Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Wuna (setelah Kuburan Umum Desa Wuna), Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0199/Pdt.G/2017/PA.Rh. tanggal 4 Juli 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2003 bertepatan 8 Jumadil Awal 1424 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dahulu Kecamatan

Hal.1 dari 7 Halaman Put No. 0199/Pdt.G/2017/PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawa sekarang Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 125/03/III/2003, tertanggal 14 Agustus 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kediaman orang tua Termohon di Desa Wuna, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, selama kurang Lebih 1 tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di kediaman pribadi di Desa Wuna, Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. Yuyun Putri Ayuningsi binti La Ode Maane, umur 13 tahun ;
2. Yona Jalianti binti La Ode Maane, umur 8 tahun ;

Yang saat ini tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 10 Agustus 2004 setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon;
2. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama selama berjam-jam tanpa alasan yang jelas;
3. Termohon tidak mau menerima saran dari Pemohon;
4. Termohon telah menikah kembali dengan laki-laki lain yang bernama La Adam;

1. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Desember 2011 yang disebabkan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Wuna, Kecamatan Barangka, tanpa sepengetahuan Pemohon yang pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Kota Kendari untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak, atas kejadian tersebut Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sampai saat ini

Hal.2 dari 7 Halaman Put No. 0199/Pdt.G/2017/PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 6 tahun lamanya di karenakan Termohon telah menikah kembali dengan laiki-laki lain yang bernama La Adam;

2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
3. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk meminta nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon melalui Pengadilan ;

Hal.3 dari 7 Halaman Put No. 0199/Pdt.G/2017/PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Pemohon, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi namun setelah tiga kali diberikan kesempatan untuk itu selanjutnya Pemohon menyatakan permohonannya kepada Majelis untuk dapat mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0062/Pdt.G/2017/PA Rh.masing-masing tanggal 20 Januari 2017, 10 Februari 2017, 3 Maret 2017, 15 Maret 2017 dan 24 Maret 2017 Termohon telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangannya telah berusaha menasihati Pemohon agar mau menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meminta nafkah untuk anak-anaka Pemohon dan Termohon sesuai yang termuat dalam surat gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah

Hal.4 dari 7 Halaman Put No. 0199/Pdt.G/2017/PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2003 bertepatan 8 Jumadil Awal 1424 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dahulu Kecamatan Lawa sekarang Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 125/03/III/2003, tertanggal 14 Agustus 2003 ;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 10 Agustus 2004 setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama selama berjam-jam tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak mau menerima saran dari Pemohon dan Termohon telah menikah kembali dengan laki-laki lain yang bernama La Adam ;
3. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Desember 2011 yang disebabkan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Wuna, Kecamatan Barangka, tanpa sepengetahuan Pemohon yang pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Kota Kendari untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak, atas kejadian tersebut Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sampai saat ini sudah 6 tahun lamanya di karenakan Termohon telah menikah kembali dengan laki-laki lain yang bernama La Adam ;

Hal.5 dari 7 Halaman Put No. 0199/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena ketidakhadiran Termohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis agar permohonan pencabutannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatannya tersebut Majelis dapat mengabulkannya sebagaimana dalam Pasal 271 Rv (*Vide nomor 4 hal. 73, Pedoman Umum "Pedoman Beracara Pada PA/Msy" Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal peradilan Agama, 2013*) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0199/Pdt.G/2017/PA Rh. ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal.6 dari 7 Halaman Put No. 0199/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.HI

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	1.225.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	1.316.000,00

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Put No. 0199/Pdt.G/2017/PA.Rh.